



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam aspek akademis dan profesional memiliki sikap adaptif terhadap tantangan lokal dan global, kolaboratif, responsif terhadap nilai-nilai etis, keberlanjutan serta memiliki komitmen, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat perlu disusun kurikulum;
 - b. Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu panduan yang disusun dalam Peraturan Rektor tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Mengongat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Wewenang Unit Kerja di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
13. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Mata Kuliah Umum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
14. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
15. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2024;
16. Keputusan Rektor Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disingkat UWKS adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UWKS yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
5. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program Pendidikan tinggi.
8. Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif)

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Panduan Penyusunan Kurikulum adalah:

1. Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar
2. Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat;
3. Kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat

- menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*);
4. Kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan.

BAB III CAKUPAN KURIKULUM

Pasal 3

Kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. masa Tempuh Kurikulum;
- c. metode pembelajaran;
- d. modalitas pembelajaran;
- e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Tim Penyusun kurikulum pada Program Studi yang dibentuk oleh Dekan.
- (2) Penyusunan kurikulum dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.
- (3) Penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Penyusunan kurikulum melibatkan stakeholder yakni Unit Pelaksana Teknis-Mata Kuliah Umum, mahasiswa, alumni, dunia usaha, dunia industri, dan pengguna.

Pasal 5

Tahapan penyusunan dokumen kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahapan yaitu:

- a. perancangan kurikulum,
- b. perancangan pembelajaran, dan

Pasal 6

Dokumen kurikulum yang akan menjadi acuan penyelenggaraan program studi disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- I. Identitas Program Studi.
- II. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*.
- III. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum.
- IV. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dirumuskan oleh Program Studi dan *University Value*.
- V. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- VI. Penetapan Bahan Kajian.
- VII. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS.
- VIII. Matrik, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh.
- IX. Modalitas Pembelajaran dalam Perancanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- X. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi.
- XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum.
- XII. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 7

- (1) Rancangan hasil penyusunan kurikulum disampaikan kepada Dekan.
- (2) Dekan meminta pertimbangan Senat Fakultas terhadap rancangan hasil penyusunan kurikulum.
- (3) Rancangan hasil penyusunan kurikulum yang mendapat pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Reviu rancangan kurikulum dilakukan oleh TIM yang dibentuk BP3 dengan persetujuan Rektor.
- (5) Hasil reviu dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik untuk diteruskan kepada Dekan dan digunakan untuk penyempurnaan rancangan kurikulum.
- (6) Kurikulum ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

Tahapan, Teknik dan format penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 31 Desember 2024



Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr., Sp.T.H.T.B.K.L. Subsp.Onk.(K), FICS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Dekan;
 2. Ketua Lembaga;
 3. Ketua Badan;
 4. Kepala Biro Administrasi Akademik;
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Lampiran Peraturan Rektor,
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Desember 2024

BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN 2024





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN PENYUSUNAN **KURIKULUM PERGURUAN TINGGI**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2024

www.uwks.ac.id
(031) 5677577
Jl. Dukuh Kupang XXV/ 54
Kota Surabaya

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 mengamanatkan bahwa Kurikulum dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Permasalahan yang sering timbul di kalangan akademisi adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam di antara program studi.

Berdasarkan masalah tersebut Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyusun Panduan Kurikulum (Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi) ini agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan ataupun evaluasi kurikulum program studi. Panduan ini mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyusunan kurikulum tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen kurikulum, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala.



Desember 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. Widodo Ario Kentjono".

dr., Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Onk. (K), FICS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	1
1.2 Landasan Penyusunan Kurikulum.....	3
1.3 Pengertian yang Digunakan dalam Panduan	7
1.4 Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.....	10
1.5 Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi	14
1.6 Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan <i>Outcome Based Education</i> (OBE)	15
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI.....	17
2.1 Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum.....	19
2.2 Tahapan Perancangan Pembelajaran.....	21
BAB III PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA MAHASISWA	26
3.1 Bentuk dan Metode Pembelajaran	27
3.2 Pembelajaran Bauran (<i>Blended Learning</i>)	28
3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	29
3.4 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran.....	34
BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....	35
4.1 Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka....	36
4.2 Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	37
BAB V PENJAMINAN MUTU.....	40
BAB VI EVALUASI PROGRAM KURIKULUM	41
BAB VII PENUTUP	43
LAMPIRAN	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekaakan manusia namun beralih mengarah kepada Pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), dan terakhir diubah menjadi Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, yang lebih memberikan keleluasaan atau otonomi pada perguruan tinggi untuk menetapkan standarnya masing-masing.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI.

Program studi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Program studi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum program studi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI dan mencakup 4 butir kompetensi yang diatur pada Pasal 7 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, yang dikelompokkan lebih lanjut ke dalam Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Isi.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1). Secara garis besar

kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

1.2 Landasan Penyusunan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum seharusnya mampu mengantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kedaulatan kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014 p.46), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia. Lebih jauh dinyatakan pula bahwa aspek kebudayaan lokal wajib dikenali untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreymann (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academika di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan

mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012 p.155). Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “Tri-Kon” yang dikemukakan di atas.

Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 112); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan

tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- j. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
- k. Keputusan Rektor Nomor 80 Tahun 2020 dan Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penataan Mata Kuliah Umum (MKU);
- l. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- m. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

- n. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- o. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan sks Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- p. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 159 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Gambar 1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.

Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai-nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-

masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

1.3 Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

Pengertian yang digunakan dalam panduan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan (UU No.12 Tahun 2012, pasal 35).
- 2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 3) Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
- 4) Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3): a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.
- 5) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 7) Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- 8) Program Educational Objective (PEO) merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.

- 9) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 10) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendikbud No. 53 tahun 2023: Pasal 5 (1)).
- 11) Bahan Kajian (Subject Matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
- 12) Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
- 13) Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- 14) Perencanaan Proses Pembelajaran yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana kegiatan dalam proses pembelajaran mencakup capaian pembelajaran lulusan, cara mencapai tujuan belajar melalui metode dan strategi pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, serta disusun dan dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- 15) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 16) Pengalaman Belajar (Learning Experience) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan halhal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.
- 17) Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang

digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (a way in achieving something, Joyce & Weil, 1980).

- 18) Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2021). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
- 19) Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2021).
- 20) Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- 21) Kriteria Penilaian (Assessment Criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
- 22) Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 23) Literasi Data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.
- 24) Literasi Teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).
- 25) Literasi Manusia adalah pemahaman tentang humaniora, komunikasi, dan desain.
- 26) Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/ praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik,

bela negara, atau kombinasi bentuk (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2024).

- 27) Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Learning Management System/LMS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (engagement) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
- 28) Pembelajaran Bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (face to face) dan daring (online).
- 29) Massive Open Online Courses (MOOCs) adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk diakses secara fleksibel, mandiri, dan masif, memungkinkan peserta dari berbagai lokasi untuk belajar tanpa batasan waktu dan tempat.

1.4 Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi


Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SNDikti yang terdiri dari delapan (8) standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, ilustrasi ditunjukkan dalam Gambar 3.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI




Gambar 3. SN-Dikti Kaitannya
dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum

Gambar 3 menjelaskan kaitan antara pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah kedelapan standar pada SN-Dikti.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*. Hal ini sangat mendukung Kurikulum Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE

Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui Gambar 4.



Gambar 4. Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

- Outcome Based Curriculum (OBC)*, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?
- Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?
- Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAEI)*, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB V PENJAMINAN MUTU


Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yakni: (i) Penetapan kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), dan (v) Peningkatan kurikulum (P). Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan Kualifikasi Profil/tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan keberlanjutan dalam pelaksanaan kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan Program Studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna. Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi dan dimonitor dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Peningkataan kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif.

BAB VI EVALUASI PROGRAM KURIKULUM

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Panduan Kurikulum ini menggunakan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Probus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasarkan SN-Dikti.

Terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya. Gambar 3 adalah salah satu contoh mekanisme evaluasi CPL Prodi dengan mengambil standar Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil Lulusan.



Gambar 3. Mekanisme Evaluasi CPL Prodi

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jenjang program studinya? khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang telah ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidak-sesuaian

dengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPL Prodi tersebut tidak digunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK). Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan sesuai SN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (2) Standar isi pembelajaran; (3) Standar proses pembelajaran; (4) Standar penilaian pembelajaran, dan seterusnya.

BAB VII PENUTUP

Kurikulum Program Studi merupakan amanah institusi yang harus dilaksanakan dan seyogyanya mampu mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, adaptif terhadap tuntutan kemajuan zaman, memotivasi semangat belajar sepanjang hayat, serta dapat mewujudkan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini memperoleh peluang lebih terbuka lagi dengan ditetapkannya kebijakan MBKM bagi mahasiswa melalui aktivitas pembelajaran di luar program studi sehingga memungkinkan untuk dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pengalaman di dunia kerja dan/atau masyarakat secara luas. Implementasi program MBKM, pembelajaran bauran, dan/atau pembelajaran daring menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya.

Panduan Kurikulum (Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evakuasi) untuk lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini disusun agar dapat menjadi salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum bagi program studi. Meskipun demikian perlu disadari bahwa penyusunan kurikulum tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen kurikulum, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala.

Kurikulum Program Studi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*).

LAMPIRAN

- **FORMAT DOKUMEN KURIKULUM**
- **FORMAT RPS MATA KULIAH TATAP MUKA**
- **FORMAT RPS MATA KULIAH NON TATAP MUKA**

Lampiran Keputusan Rektor No. Tahun
Tanggal :

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI (KPT)
BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION**

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TAHUN**



PENGESAHAN				
Jabatan	Disiapkan Oleh Ka. Prodi	Diperiksa Oleh Dekan Fakultas	Diperiksa oleh Ketua BP3	Disahkan Oleh Rektor
Tanda Tangan				
Nama				
Tanggal Terbit				
Revisi	00			

**KURIKULUM PERGURUAN TINGGI BERBASIS OBE
PROGRAM STUDI
TAHUN**

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

II. EVALUASI KURIKULUM DAN *TRACER STUDY*

III. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

IV. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS

V. BODY OF KNOWLEDGE PROGRAM STUDI

VI. PERSYARATAN LULUS:

1. Jumlah SKS minimal
2. IPK minimal
3. Tidak terdapat nilai D dan E
4. Prasyarat nilai mata kuliah tertentu

VII. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Profil Lulusan:

1.
2.
3.
4. Dst

Tabel 1. Profil Lulusan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1	
2	PL-2	
3	
4	Dst	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1.
2.
3.
4. Ds

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	CPL	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan
1	CPL-1	
2	CPL-2	
3	
4	Dst	

Tabel 3. Matriks kesesuaian CPL (sesuai dengan SN Dikti) dengan CPL(hasil reformulasi) **Bila ada**

CPL	CPL Prodi	SN DIKTI
CPL-1		
CPL-2		
.....		
Dst		

VIII. Matriks Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Tabel 4. Matrik hubungan CPL Program Studi dan Profil Lulusan Program Studi

Kode CP	Deskripsi CP Prodi	PL-1	PL-2	Dst
CPL-1					
CPL-2					
.....					
Dst					

Keterangan:

- CP Program Studi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri/ketetapan forum/asosiasi program studi
 - Mengacu SN DIKTI
 - Ciri Perguruan Tinggi (visi dan misi)

IX. PENETAPAN BAHAN KAJIAN DAN PEMBENTUKAN MATA KULIAH

Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Tabel 5. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah

X. STRUKTUR MATA KULIAH

Struktur Mata Kuliah Reguler

Tabel 6. Daftar Mata Kuliah, SKS dan Sebaran pada Semester

No	Mata Kuliah	SKS			Status		Prasyarat
		Kuliah	Praktikum	Praktik	Wajib	Pilihan	
SEMESTER I							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER II							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER III							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER IV							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER V							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER VI							
1							
2							
3							
Dst							
SEMESTER VII							
1							
2							
3							
Dst							

No	Mata Kuliah	SKS			Status		Prasyarat
		Kuliah	Praktikum	Praktik	Wajib	Pilihan	
SEMESTER VIII							
1							
2							
3							
Dst							

Struktur Mata Kuliah MBKM

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah/Kegiatan dan SKS

SEMESTER V-VIII							
No	Kode	Mata Kuliah / Kegiatan	Bobot sks				Jumlah
			Teori	Praktikum	Praktik		
1							
2							
3							
.....							
Dst							

Kesetaraan MBKM Dengan MK Reguler

Tabel 8.

No	Mata Kuliah MBKM	SKS	Mata Kuliah Reguler	SKS
I	MK di luar prodi di dalam PT		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
3.				
Dst				
II	MK di luar PT		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

1.5 Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi

Dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- I. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- II. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*** – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
- III. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum**: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
- IV. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*, serta *Scientific Vision* Prodi.**
- V. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
- VI. **Penetapan Bahan Kajian** – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
- VII. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks** – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.
- VIII. **Matriks dan Peta Kurikulum** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
- IX. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi,

disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrument penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.

- X. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.
- XI. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
- XII. **Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum**, bagian ini dituliskan tata cara penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan standar masingmasing perguruan tinggi dan merujuk pada perundangan yang berlaku di Indonesia

1.6 Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE)

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang menggunakan Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

- a. **Pemetaan Tujuan Pembelajaran:** Proses awal dalam pengembangan kurikulum OBE adalah pemetaan capaian pembelajaran lulusan yang jelas dan terukur. Ini melibatkan identifikasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program studi tertentu. Tujuan pembelajaran ini harus relevan dengan kebutuhan industri, tuntutan pasar kerja, dan harapan masyarakat. Tujuan tersebut harus dapat diukur secara objektif, baik dalam hal kinerja peserta didik maupun hasil yang dapat diamati.
- b. **Pembelajaran yang Berfokus pada Hasil:** Setelah capaian pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah merancang pengalaman pembelajaran yang secara langsung mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian harus dipilih dan disusun dengan cermat dan keselarasan yang konstruktif untuk memastikan bahwa setiap elemen kurikulum berkontribusi pada pengembangan kompetensi dan keterampilan yang ditetapkan.

- c. Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi yang Relevan: OBE menekankan pentingnya pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatifitas dan pemecahan masalah, keterampilan digital, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, kurikulum harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman praktis (*experiential learning*) melalui pertukaran mahasiswa, magang, proyek penelitian, wirausaha atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya.
- d. Evaluasi Berkelanjutan: Proses evaluasi dalam OBE bukan hanya tentang menilai hasil akhir pembelajaran, tetapi juga tentang memberikan umpan balik secara berkelanjutan kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, evaluasi harus memungkinkan dosen untuk memantau kemajuan peserta didik secara individual/kelompok dan menyediakan dukungan tambahan jika diperlukan.
- e. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Kurikulum OBE harus dirancang dengan fleksibilitas yang memadai untuk merespons perubahan dalam tuntutan industri, teknologi, atau kebutuhan masyarakat. Ini bisa berarti menyesuaikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, atau penilaian sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang studi tertentu agar relevan, efektif, memenuhi kebutuhan beragam peserta didik, serta perkembangan konteks eksternal.
- f. Keterlibatan Pihak Terkait: Kesuksesan implementasi OBE dalam kurikulum pendidikan tinggi sering kali bergantung pada keterlibatan pihak terkait, termasuk dunia usaha, dunia industri, alumni, dan masyarakat. Keterlibatan ini dapat membantu memastikan bahwa kurikulum mencerminkan kebutuhan dunia nyata dan memberikan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia pasca kampus.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kurikulum pendidikan tinggi dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) dapat memberikan hasil yang lebih relevan dan bermanfaat bagi lulusan, perguruan tinggi, DUDI, dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Terbitnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaran program studi diatur lebih rinci dengan SN-Dikti yang mencakup Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Isi. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya.

Kebijakan Kampus Merdeka yang djalankan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya. Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana (kecuali program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan).

Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan CPL yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi, serta memungkinkan mahasiswa mendapatkan kompetensi tambahan dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar program studinya selama 3 semester memberi kesempatan untuk mendapatkan bekal yang diperlukan dalam memasuki dunia kerja setelah lulus. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Untuk memberikan Panduan Program studi pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan implementasi program MBKM dan implementasi OBE yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan/atau Internasional).

Gambar 5 merupakan alur bagaimana kurikulum program studi sarjana atau sarjana terapan yang mengimplementasikan MBKM. Menurut penjenjangan KKNI, sarjana atau sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6. Standar luaran, standar proses, dan standar isi program studi sarjana atau sarjana terapan diatur dalam SN-Dikti.



Gambar 5. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang telah dan sedang berjalan, tracer study, masukan dari pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Rumusan CPL harus selaras dengan visi dan misi program studi serta memperhatikan visi dan misi perguruan tinggi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, dan kurikulum program studi sejenis. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap institusi. Berdasar hasil evaluasi kurikulum dirumuskan tujuan program studi dikenal dengan Program Educational Objective (PEO) atau istilah lain yang sejenis dan profil lulusan beserta deskripsinya. Tujuan Program studi menggambarkan karir dan profesi apa yang dapat dicapai setelah mahasiswa lulus, sedangkan profil lulusan menggambarkan peran yang dapat dilakukan lulusan program studi setelah menempuh pendidikan sesuai kompetensi yang dimiliki. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan

CPL. Kurikulum dikembangkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menetapkan bahan kajian dan mata kuliah yang distrukturkan dalam setiap semester di masa studi. Pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum juga merujuk pada SPMI dan SPME.

2.1 Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum

Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan (CPL), mata kuliah beserta bobot sksnya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks. Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:

- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah;
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

Uraian tahapan penyusunan dokumen kurikulum dijelaskan sebagai berikut:

a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. CPL juga dapat ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi-misi, keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada.

b. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilihan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.

1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi.

2) Penetapan mata kuliah

- a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.
- b. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL
Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya.

3) Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- a) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- b) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

c. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horisontal;
- 3) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*) dan bauran keduanya (*hybrid form*). Gambar 1 merupakan contoh desain implementasi program MBKM. Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan prodi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan prodi.



Gambar 1. Contoh Peta Kurikulum Prodi dengan Implementasi Program MBKM

2.2 Tahapan Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, di antaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran.

Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pemelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa.

Di dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka rumusan CPL untuk suatu program studi harus dapat dicapai seperti yang sudah ditetapkan. Namun demikian untuk menambah kualitas dan memfasilitasi passion mahasiswa dapat ditambahkan beberapa kompetensi sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswanya.

a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap

tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*).

b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1) Prinsip penyusunan RPS:

- a) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
- b) RPS atau istilah lain dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- c) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning* disingkat SCL)
- d) RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Unsur-unsur RPS

RPS paling sedikit memuat:

- a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e) metode pembelajaran;
- f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i) daftar referensi yang digunakan.

3) Isian bagian-bagian dari RPS:

- a) Nama program studi

Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/pendirian/operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.

b) Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.

c) Nama dosen pengampu

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas paralel.

d) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehny kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.

e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).

f) Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

g) Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan **metode pembelajaran** berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

h) Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan SKS Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

i) Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

j) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. **Kriteria** menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan **indikator** merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. **Bobot penilaian** merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k) Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

c. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada

mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dankebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

d. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktiannya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

BAB III PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA MAHASISWA

Di dalam SN-Dikti disebutkan bahwa salah satu karakteristik pembelajaran adalah berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). SCL dimaksudkan adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran *constructivism* yang menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara efektif.

3.1 Bentuk dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran diatur di dalam SN-Dikti pada pasal (14) dan konversinya dalam sks diatur pada pasal (19). Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Tabel 1 merupakan bentuk pembelajaran satu sks, proses pembelajaran, dan estimasi waktunya.

Tabel 1. Bentuk Pembelajaran Satu sks serta Kegiatan Proses dan Estimasi Waktu Pembelajaran

No.	Bentuk dan kegiatan proses pembelajaran		Estimasi waktu (mnt/mg/smt)	
1	Kuliah, responsi atau tutorial	Kegiatan proses belajar	50	170
		Kegiatan penugasan terstruktur	60	
		Kegiatan mandiri	60	
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	kegiatan proses belajar	100	170
		Kegiatan mandiri	70	
3	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer.			170
	Di luar program studi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset di lembaga penelitian, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik atau Proyek kemanusiaan.			

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam SN-Dikti pasal 14 disebutkan beberapa metode pembelajaran, yang intinya adalah berpusat pada mahasiswa, yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan karakteristik matkuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matkuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL. Contoh pemilihan bentuk, metodedan penugasan pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Contoh Pemilihan Bentuk, Metode, dan Penugasan Pembelajaran

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Contoh penugasan
1	Kegiatan Proses Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi mahasiswa dalam kelas • Diskusi kelompok • Debat 	Tugas Pemecahan masalah (<i>Problem-solving</i>), Tugas kesenjangan informasi (<i>information-gap task</i>), Tugas kesenjangan penalaran (<i>reasoning-gap task</i>), tugas kesenjangan pendapat (<i>opinion-gap task</i>), atau <i>minute paper</i> .
2	Kegiatan Penugasan Terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran berbasis proyek • Pembelajaran berbasis kasus • Pembelajaran kolaboratif 	Membuat proyek, mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif
3	Kegiatan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan pustaka (<i>literature review</i>) • Meringkas (<i>summarizing</i>) 	Membuat portfolio aktivitas mandiri
4	Praktikum	Kelompok kerja dan diskusi	Melaksanakan kegiatan dan pelaporan hasil kerja praktikum

3.2 Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

Pembelajaran bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (luring) dan *online* (daring). Pembelajaran bauran menjadi populer seiring dengan pesatnya

perkembangan TIK, yaitu perpaduan jaringan internet dan kemampuan komputasi (IoT) memungkinkan pembelajaran lebih efisien dan efektif dalam pengembangan capaian pembelajaran pada diri mahasiswa. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembelajaran bauran memungkinkan mahasiswa terlibat (*engage*) dalam pembelajaran secara aktif, dan dengan demikian pembelajaran berpusat pada mahasiswa (SCL). Di dalam implementasi program MBKM, pembelajaran bauran menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya.

Dalam pembelajaran bauran, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas Bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar (orientasi, latihan dan umpan balik), praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, kapan saja dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Mahasiswa dapat belajar secara mandiri atau berinteraksi baik dengan dosen maupun sesama mahasiswa serta memiliki akses ke berbagai sumber belajar daring yang dapat diperoleh dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya secara mudah. Ragam objek pembelajaran lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, simulasi, animasi, video-video pembelajaran atau multimedia lainnya yang dapat diakses secara daring.

3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pemilihan berbagai metode SCL sangat bergantung kepada karakteristik materi pembelajaran, kurikulum, sumber belajar, lingkungan belajar, serta kondisi dosen dan mahasiswa. Di sisi lain, berbagai perkembangan teknologi dan perubahan tuntutan dunia kerja telah mendorong dosen untuk terus mengembangkan diri agar dapat melakukan pembelajaran SCL yang sesuai. Penerapan metode SCL yang sesuai, diharapkan dapat mendukung meningkatnya kualitas pembelajaran dan efektifitas pembelajaran bagi mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Pemanfaatan teknologi, terutama teknologi internet, telah memungkinkan dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas secara tatap muka, pembelajaran daring (*online*) atau kombinasi proses pembelajaran tatap muka dan daring (*blended and hybrid*).

- a. Proses Pembelajaran Tatap Muka Proses pembelajaran tatap muka dapat ditentukan oleh dosen berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dituangkan dalam RPS. Kegiatan pembelajaran tatap muka harus menunjang interaksi dosen dan mahasiswa

secara efektif. Contoh kegiatan tatap muka seperti kegiatan diskusi kelompok bermain peran (*role play*) di kelas sebagai bagian dari implementasi berbagai metode pembelajaran seperti *problem-based learning* atau *collaborative learning*.

- b. Proses Pembelajaran Daring Proses pembelajaran daring ditentukan oleh dosen untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran secara daring, baik secara daring sinkron maupun asinkron yang bertujuan untuk memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa secara daring serta akses ke berbagai sumber belajar daring. Contoh kegiatan dalam forum diskusi asinkron yang terjadi di aplikasi learning management systems. Kegiatan interaksi sinkron daring antara dosen dengan mahasiswa atau diskusi kelompok yang difasilitasi aplikasi *video conference* seperti *Zoom*, *Google Meet*, *MS Teams* dan lainnya, merupakan contoh pembelajaran daring.
- c. Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) Pembelajaran bauran adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*). Pembelajaran bauran menjadi populer seiring dengan pesatnya perkembangan TIK, yaitu perpaduan jaringan internet dan kemampuan komputasi memungkinkan pembelajaran lebih efisien dan efektif dalam pengembangan capaian pembelajaran pada diri mahasiswa. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pembelajaran bauran memungkinkan mahasiswa terlibat (*engage*) dalam pembelajaran secara aktif, dan dengan demikian pembelajaran berpusat pada mahasiswa (SCL). Di dalam implementasi program MBKM, pembelajaran bauran menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya.

Dalam pembelajaran bauran, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar (orientasi, latihan dan umpan balik), praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, kapan saja dan tidak terikat dengan metode pembelajaran dosen. Mahasiswa dapat belajar secara mandiri atau berinteraksi baik dengan dosen maupun sesama mahasiswa serta memiliki akses ke berbagai sumber belajar daring yang dapat diperoleh dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya secara mudah. Ragam objek pembelajaran lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, simulasi, animasi, *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), video-video pembelajaran atau multimedia lainnya yang dapat diakses

secara daring. Klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran tersaji pada Tabel 24. Allen et al. (2007) memberikan batasan definisi secara jelas proporsi pembelajaran daring di dalam pembelajaran bauran, seperti ditunjukkan pada Tabel 24. Pembelajaran bauran dapat melibatkan sebanyak 30-79% proporsi pembelajaran daring. Namun secara substansial penyampaian materi dan proses pembelajaran, termasuk asesmen, dominan dilaksanakan secara daring (online). Modus pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan daring dilaksanakan secara terintegrasi dan sistematis berorientasi pada capaian pembelajaran. Dengan batasan di dalam Tabel 24, penggunaan laman (*webpage*) hanya untuk meletakkan RPS, materi pembelajaran dan instrumen pembelajaran lainnya tidak dikatakan sebagai pembelajaran bauran, namun dapat disebut pembelajaran terfasilitasi web. Berbeda dengan pembelajaran tunggal secara daring, proses pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dilaksanakan sepenuhnya secara daring. Tabel 24. Batasan Definisi Pembelajaran Bauran dan Bukan Bauran

Proporsi Pembelajaran Daring	Bentuk Pembelajaran	Deskripsi
0%	Tatap Muka	Perkuliahan tanpa menggunakan teknologi daring (<i>online</i>). Materi pembelajaran disampaikan secara tertulis atau oral.
1% - 29%	Terfasilitasi jaringan (<i>web enhanced</i>)	Perkuliahan yang dilaksanakan berbasis teknologi jejaring terutama hal-hal dianggap penting saja sebagai tambahan untuk memperkuat fasilitasi pembelajaran secara tatap muka. Contohnya menggunakan <i>webpage</i> untuk meletakkan RPS, materi pembelajaran, dan tugas-tugas
30% - 79%	Pembelajaran Bauran (<i>Blended Learning / Hybrid Learning</i>)	Pembelajaran dilaksanakan secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Secara substansial proporsi penyampaian materi pembelajaran dan proses pembelajaran, termasuk asesmen dilaksanakan secara daring. Umumnya pelaksanaan pembelajaran daring dan tatap muka adalah terintegrasi secara sistematis berorientasi pada capaian pembelajaran.
>= 80%	Pembelajaran Daring Penuh (<i>Fully online</i>)	Pembelajaran hampir sepenuhnya atau sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka di kelas namun dimungkinkan terjadi tatap muka secara virtual. Semua materi dan proses pembelajaran dilakukan secara daring.


Sumber: Allen et al . (2007). *Blending in the Extent and Promise of Blended Education in the United States*.

Pembelajaran bauran dalam pelaksanaanya, baik dalam perspektif dosen maupun mahasiswa, memiliki beberapa model praktik baik. Program studi dapat menerapkan berbagai model pembelajaran bauran, seperti rotation model, flex model, self-blend model, enriched virtual model atau flipped learning, yang sesuai dengan lingkungan pembelajarannya. Salah satu model rotasi (*rotation model*), yaitu *flipped learning (flipped classroom)* dijelaskan secara ringkas di bawah ini, sedangkan penjelasan khusus tentang model-model pembelajaran bauran akan dibuatkan panduan khusus terpisah tentang pembelajaran daring.

Model *flipped learning* adalah salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara daring di luar kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga mendiskusikannya dengan dosen. Tujuan model *flipped learning* ini untuk mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas, mahasiswa akan didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2x60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu sks nya.

Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System/LMS*) Sistem Pembelajaran Daring (SPADA). SPADA adalah platform pembelajaran daring yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Belajar di luar kelas juga dapat menggunakan video pembelajaran, buku elektronis (ebook), dan sumber-sumber belajar lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap selanjutnya mahasiswa akan belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil belajar dari tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar. Model *flipped learning* ini dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu minggu, dua minggu, atau lebih sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian kemampuan akhir (Sub-CPMK). Ilustrasi mengenai model rotasi pembelajaran *flipped learning* dapat dilihat pada Gambar 17.

DIDALAM KELAS



Gambar 17. Model Rotasi Pembelajaran *Flipped Learning*

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa juga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar daring, antara lain *Massive Open Online Courses* (MOOCs). Sebagai suatu sumber belajar, MOOCs memiliki karakteristik berupa konten/mata kuliah yang ditawarkan secara daring melalui internet kepada ribuan hingga jutaan peserta dari seluruh dunia secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Pemanfaatan MOOCs dalam SCL dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Pemilihan Konten yang Fleksibel, dalam pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar mereka. MOOCs menawarkan beragam konten dari berbagai bidang dan tingkat kesulitan, memungkinkan mahasiswa untuk memilih konten yang paling relevan dengan minat mereka.
2. Kustomisasi dan Personalisasi Pembelajaran, MOOCs sering menawarkan fitur-fitur seperti tes diagnostik awal dan rekomendasi konten yang dipersonalisasi berdasarkan kemajuan dan kebutuhan individu. Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, dosen dapat membantu mahasiswa untuk menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka.
3. Interaktif dan Kolaboratif, MOOCs menyediakan platform untuk diskusi dan kolaborasi antara peserta, memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen/fasilitator dan sesama peserta. Dalam SCL, interaksi dan kolaborasi ini dapat digunakan untuk

memfasilitasi pembelajaran sosial dan konstruktivis, di mana mahasiswa dapat saling mendukung dan belajar satu sama lain.

4. Pembelajaran Berbasis Proyek, Dosen/Fasilitator dapat menggunakan MOOCs sebagai sumber konten dan instruksi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Mahasiswa dapat diberi tugas proyek yang mengharuskan mereka untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam MOOCs dalam situasi praktis atau kasus studi.
5. Kemajuan dan Umpan Balik yang Transparan, MOOCs pada umumnya menyediakan alat-alat untuk melacak kemajuan mahasiswa dan memberikan umpan balik secara teratur. Dalam SCL, transparansi ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa memantau kemajuan mereka sendiri dan membuat penyesuaian jika diperlukan.
6. Mendorong Pembelajaran Seumur Hidup, dengan karakteristik akses yang terbuka dan fleksibilitas waktu, MOOCs dapat menjadi sarana untuk mendorong pembelajaran sepanjang hayat, di mana mahasiswa dapat terus belajar dan mengembangkan keterampilan mereka sepanjang hayat.

Dengan memanfaatkan fitur-fitur ini, dosen/fasilitator dapat menggunakan MOOCs sebagai alat yang efektif untuk mendukung implementasi SCL, di mana fokusnya adalah pada kebutuhan dan kepentingan mahasiswa serta kemampuan mereka untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran.

3.4 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Penilaian dan evaluasi pembelajaran tidak terlepas dalam proses SCL. Penilaian merupakan satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2021). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2021).

Terkait dengan penilaian, di samping sebagai alat untuk menguji tingkat ketercapaian capaian pembelajaran, juga penting untuk mengkondisikan mahasiswa selalu terlibat dalam pembelajaran (*student engagement on learning*). Informasi mengenai metode penilaian dan evaluasi pembelajaran dijelaskan pada Bab 2 mengenai tahapan perancangan pembelajaran pada instrumen Penilaian.

BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 16 dan 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Sedangkan bagi perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM.

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan/Capai Pembelajaran Lulusan (SKL/CPL), yang merupakan dasar dari hasil pembelajaran yang diharapkan. Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dan bertaut langsung dengan CPL Prodi-nya, menjamin integrasi pembelajaran teori dan praktik. Ketiga, dengan implementasi MBKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata yang tidak hanya memperluas wawasan mereka sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan yang dituju, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal dan adaptasi dalam berbagai situasi. Keempat, kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan sifat yang fleksibel dan responsif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan dan dinamika pasar kerja (market signal), sekaligus memperhatikan kebutuhan pengembangan karakter mahasiswa dan tujuan pengembangan berkelanjutan.



Gambar 2. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

4.1 Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa. Mahasiswa di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat melakukan berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studi, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh Mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.

Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya.

4.2 Rekognisi Kredit BKP MBKM

Aktivitas belajar mahasiswa di luar program studinya melalui program MBKM diberikan rekognisi kredit dalam transkrip dan dicatat aktivitasnya dalam SKPI. Seperti diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 17 – 18, dalam program MBKM, mahasiswa pada program sarjana diberikan kebebasan memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam perguruan tinggi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi. Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi) atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat menunjang pencapaian capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

4.3 Rekognisi Kredit BKP MBKM

Pasal 5 (Ayat 1) Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah bersama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (skls) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik. Dalam program MBKM, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar pilihan

selama dua semester di luar program studi mereka. Kegiatan tersebut meliputi magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, program kemanusiaan dan/atau bela negara. Salah satu aspek penting dalam program MBKM adalah pengakuan kredit (rekognisi), karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bermuara pada satuan kredit semester (SKS) atau rekognisi. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil sebagian dari kegiatan pembelajaran mereka di luar program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi mereka. Kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari kredit akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dapat dibuatkan semacam "Rencana Pembelajaran Kegiatan MBKM" yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya rencana tersebut disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat rekognisi atau kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

4.4 Rekognisi Kredit BKP MBKM dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Sesuai dengan Permendikbud No. 6 tahun 2022, SKPI untuk program sarjana adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik.

Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan

perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau diploma supplement. Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut Europass Certificate Supplement. *Europass Certificate Supplement* sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam European Qualification Framework sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan Bachelor di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120. Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan rekognisi, penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu, deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNI serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara. Selain itu, SKPI juga sangat berguna untuk mencatat informasi dan pengalaman pembelajaran mahasiswa dari kegiatan MBKM yang tidak semuanya dapat direkognisi atau dimuat dalam transkrip akademik.

Panduan lebih jelas mengenai SKPI dapat dilihat pada Permendikbudristek No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.

No	Mata Kuliah MBKM	SKS	Mata Kuliah Reguler	SKS
III	Magang		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
IV	Giat Wirausaha		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
V	Giat Penelitian/Riset		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
VI	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan/Sekolah		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
VII	Proyek Kemanusiaan		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
VIII	Studi/Proyek Independen		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				
IX	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik		MK Semester V-VIII	
1.				
2.				
Dst.				


VIII. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM

Matriks kurikulum untuk mata kuliah regular tertuang dalam Tabel 9, Peta Kurikulum yang menunjukkan kaitan antara mata kuliah regular dan mata kuliah MBKM tertuang dalam Tabel 10.

Tabel 9. Matriks Organisasi Mata Kuliah Program Studi

Semester	SKS	Jumlah MK	Mata Kuliah		
			MK Wajib	MK Pilihan	MKU
VIII					
VII					
VI					
V					
IV					
III					
II					
I					
Total					

Tabel 10. Peta Kurikulum MBKM



Keterangan:

Yellow Box:	Mata Kuliah Umum dan Pendukung
Green Box:	Mata Kuliah Pokok Program Studi
Pink Box:	Mata Kuliah Pilihan
Blue Box:	Mata Kuliah MBKM
White Box:	Penyetaraan MK MBKM dengan MK Reguler

Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Tabel 11. Daftar Mata Kuliah Setiap Semester (Reguler)

SEMESTER I (dst sampai dengan semester VIII)						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktik	Jumlah
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Dst.						
Jumlah Beban Studi Semester I (dst sampai dengan semester VIII)						

Tabel 12. Daftar Mata Kuliah Pilihan

MATA KULIAH PILIHAN						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktik	Jumlah
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Jumlah SKS						

XI. RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI

Implementasi hak belajar mahasiswa di luar program studi yang direncanakan meliputi empat kegiatan, yaitu:

1.
2.
3.

(disesuaikan dengan karakteristik Program Studi)

Daftar Mata Kuliah MBKM dituangkan dalam Tabel 13, sedangkan konversi Mata Kuliah MBKM ke dalam Mata Kuliah Reguler dituangkan dalam Tabel 14.

Tabel 13. Daftar Mata Kuliah Merdeka

SEMESTER V-VIII (MERDEKA)						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktik	Jumlah
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Jumlah SKS						

Tabel 14. Konversi MK MBKM terhadap MK Reguler

No.	Mata kuliah MBKM	SKS	Mata Kuliah Konversi	SKS
MK di luar prodi di dalam PT				
1				
2				
3				
Dst				
	Jumlah SKS	20	Jumlah SKS	20
MK di luar prodi di luar PT				
1				
2				
3				
Dst				
	Jumlah SKS	20	Jumlah SKS	20
Aktivitas MBKM Non Perguruan Tinggi				
1	Magang			
2	Kewirausahaan			
3	Asistensi Mengajar			
Dst				
	Jumlah SKS	20	Jumlah SKS	20

LAMPIRAN DOKUMEN KURIKULUM:


1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Perangkat Pembelajaran
2. Pedoman (khususnya Mata Kuliah MBKM)
3. *Standart Operation Procedure (SOP) (Khususnya Mata Kuliah MBKM)*



RPS dan Perangkat Pembelajaran

NK

(Analisis Pembelajaran, RPS, Rencana Penilaian & Evaluasi, Rencana Tugas)



CPL, CPMK, SUB-CPMK

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM STUDI :

CPL 1
CPL 2
CPL 3
CPL 4
CPL 5
CPL 6
CPL 7
CPL 8
Dst	

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK):


CPMK 1
CPMK 2
CPMK 3
CPMK 4
CPMK 5
Dst

SUB-CPMK:

CPMK (1)	Sub-CPMK (2)	Deskripsi (3)
CPMK 1	Sub-CMPK 1.1
	Sub-CPMK 1.2
	Dst
CPMK 2	Sub CPMK 2.1
	Sub CPMK 2.2
	Dst

ANALISIS PEMBELAJARAN

(Diagram alir tahapan-tahapan belajar mahasiswa mulai dari minggu pertama sampai akhir, berdasarkan Sub-CPMK yg telah dijabarkan dari CPMK dan CPL Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah)





**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN**

Kode Dokumen
RPS.kode
prodi.nomor
urut MK

Revisi 00

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
.....	T = ...	P =
.....	Penanggung Jawab MK	Kaprodi	Dekan

OTORISASI

Capaian Pembelajaran (CP)¹

CPL 1

CPL 2

CPL 4

Dst

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)³

CPMK CPMK merupakan turunan/uraian spesifik dari CPL-PRODI yang berkaitan dengan mata kuliah

CPL → CPMK

CPMK 1

CPMK 2

CPMK 3

CPMK 4

KODE Dokumen RPS.kode prodi.nomor urut MK	Revisi 00
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	

	CPL1 (%)	CPL2 (%)	CPL4(%)	CPL5(%)	Bobot penilaian (%)
CPMK 1					
CPMK 2					
CPMK 3					
CPMK 4					
CPMK 5					
Dst					100

Deskripsi Singkat NIK	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. 2. 3. 4. Dst
Pustaka	Utama : 1. 2. 3. Dst

	Pendukung :
--	--------------------

		Dosen Pengampu		Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran ¹³ [Pustaka]		
Matakuliah syarat		Sub-CPMK ⁴ (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)		Indikator ⁵	Kriteria ⁶ & Bentuk ⁷	Bobot Penilaian (%) ⁸	Bentuk Pembelajaran ⁹	Metode Pembelajaran ¹⁰	Pengalaman Belajar ¹¹	Proses Pembelajaran ¹²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.									
2.									
3.	Dst									
4.										
				</td						

Mg Ke-	Sub-CPMK ⁴ (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Penilaian				Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]				Materi Pembelajaran ¹³ [Pustaka]
		Indikator ⁵	Kriteria ⁶ & Bentuk ⁷	Bobot Penilaian (%) ⁸	Bentuk Pembelajaran ⁹	Metode Pembelajaran ¹⁰	Pengalaman Belajar ¹¹	Proses Pembekajaran ¹²		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
12.										
13.										
14.										
15.										
16.	Evaluasi Akhir Semester									

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator Penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian:** tes dan non-tes (tes obyektif, studi kasus, pertanyaan essay, presentasi, portfolio, ujian tertulis, praktik, tugas, dan bentuk penilaian lainnya).
8. **Bobot Penilaian** adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut, dan totalnya 100%.
9. **Bentuk Pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Pengalaman Belajar:** Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survei, menyusun paper, melakukan praktik, studi banding, atau bentuk pengalaman belajar lainnya).
12. **Proses Pembelajaran:** Luring (*offline*), daring (*online*), *blended learning*.
13. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan

RENCANA PENILAIAN/ ASESSMENT & EVALUASI DAN RENCANA TUGAS

	RENCANA ASESSMENT & EVALUASI MK:	RA & E RPS.kode prodi.nomor urutan mata kuliah42
Kode:	Bobot sks (T/P):	Rumpun MK:
OTORISASI	Penyusun RA & E 	Kaprodi

Minggu ke- (1)	Sub-CPMK (2)	Bentuk Asessment (3)	Bobot (%) (4)
1			
2			
3			
Dst			
14			
Total Bobot Penilaian			100

RENCANA TUGAS 1**[JUDUL TUGAS]**

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS PROGRAM STUDI		
MATA KULIAH	Perencanaan Proyek Industri		
KODE	SKS:	SEMESTER: ...
DOSEN PENGAMPU		
CPL yang dibebankan pada MK			
CPL x:			
CPL x:			
Dst			
Bentuk Tugas			
.....			
Judul Tugas			
.....			
Sub-CPMK			
CPMK x:			
CPMK x:			
Dst			
Deskripsi Tugas			
.....			
.....			
.....			
Metode Pelaksanaan Tugas			
.....			
Bentuk dan Format Luaran (Sebagai Luaran Tugas)			
.....			
Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian			
.....			

.....
.....
.....
.....
Bobot%
Jadwal Pelaksanaan
Minggu ke
Lain-lain
Daftar Rujukan
.....
.....
.....
Dst

RENCANA TUGAS 2
[JUDUL TUGAS]

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS PROGRAM STUDI		
MATA KULIAH	Perencanaan Proyek Industri		
KODE	SKS:	SEMESTER: ...
DOSEN PENGAMPU		
CPL yang dibebankan pada MK			
CPL x:			
CPL x:			
Dst			
Bentuk Tugas			
.....			
Judul Tugas			
.....			
Sub-CPMK			
CPMK x:			
CPMK x:			
Dst			
Deskripsi Tugas			
.....			
.....			
.....			
Metode Pelaksanaan Tugas			
.....			
Bentuk dan Format Luaran (Sebagai Luaran Tugas)			
.....			

Indikator, Kriteria, dan Bobot Penilaian
.....
Bobot%
Jadwal Pelaksanaan
Minggu ke
Lain-lain
.....
Daftar Rujukan
.....
Dst



Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
dr, Sp.T.H.T.B.K.L. Subsp.Onk.(K), FICS